

## Kejar Progres Revitalisasi Blok D Pasar Klandasan



Sumber Gambar: KALTIM POST Selasa, 04/11/2025

**Balikpapan** - Sebagai bentuk memastikan serapan anggaran yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD), Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo meninjau beberapa proyek infrastruktur. Salah satunya pembangunan Blok D Pasar Klandasan yang masih dalam progres. Hasil pantauan, Bagus menyoroiti persoalan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Misalnya untuk *scaffolding* bisa lebih dirapikan dan penggunaan alat pelindung diri (APD),” sebutnya. Menurutnya ini hal wajib untuk menekan sekaligusantisipasi kecelakaan kerja. Bagus meminta agar proyek ini bisa selesai tepat waktu sesuai *deadline* pada Desember. Dia menyarankan untuk menghitung ulang kebutuhan tenaga kerja dan waktu pekerjaan. Misalnya bisa lembur atau *over time* sebagai solusi. “Kemudian pengaruh hujan pun sudah bisa dihindari karena atap terpasang dan tinggal *finishing* di dalam,” imbuhnya. Sebelumnya kontraktor mengatakan kondisi cuaca sangat berpengaruh terhadap pekerjaan. “Mudah-mudahan dibantu konsultan pengawas juga proyek ini bisa cepat rampung,” tuturnya.

Revitalisasi Blok D dilakukan selama 150 hari kalender oleh PT Rakid Putra Sugihasan dan CV Darma Anugerah Konsultan. Terhitung 24 Juli hingga 20 Desember 2025. “Total anggaran yang digelontorkan Rp 9,5 miliar,” ucapnya. Nantinya Blok D ini digunakan untuk pedagang kelontong. Sebelumnya Komisi II DPRD Balikpapan juga telah memanggil Dinas Perdagangan mempertanyakan serapan anggaran 2025.

Salah satunya terkait pembangunan Blok D Pasar Klandasan dan Pasar Kuliner. Komisi II menerima laporan progres pekerjaan rata-rata baru sekitar 50 persen. Sementara waktu yang tersisa kurang dua bulan. Wakil rakyat di legislatif berharap, pekerjaan ini bisa dikebut untuk memenuhi *deadline* rampung 100 persen. Sehingga anggaran yang sudah ada terserap maksimal dan tidak tersisa menjadi SiLPA<sup>1</sup>.

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Kejar Progres Revitalisasi Blok D Pasar Klandasan, 04/11/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 52 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diatur bahwa penyedia jasa dan subpenyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
2. Dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut:
  - (1) Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah.
  - (2) Kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

---

<sup>i</sup> Menurut Kementerian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yaitu selisih lebih dari realisasi pendapatan dan belanja dalam satu periode anggaran yang tidak terpakai.

(<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-silpa-2>)